

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah lingkungan selalu menjadi isu yang menonjol dalam hubungan internasional khususnya antara negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang. Negara maju dapat menekan negara sedang berkembang dengan senjata isu-isu lingkungan itu. Di negara sedang berkembang sendiri seperti Indonesia, banyak perusahaan industri diprotes oleh masyarakat karena mengabaikan aspek lingkungan, misalnya kasus PT. Inti Indorayon di Sumatera Utara. Atau kasus Union Carbide di Bhopal, India yang menewaskan 3000 orang penduduk setempat sebagai akibat bocornya instalasi nuklir pabrik itu.¹

Limbah kimia yang berasal dari bidang manufaktur dapat memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Padahal sumber daya alam dan manusia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Banyak pihak mengatakan bahwa pembangunan yang berhasil sekalipun tetapi tidak memiliki aspek kelestarian lingkungan akan menjadi penyebab tidak tercapainya pola pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu dalam kriteria keberhasilan

¹ Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama : 1995), hlm.3-4

pembangunan yang paling baru memasukkan aspek lingkungan sebagai aspek yang sangat menentukan.²

Dengan demikian peran sumber daya alam menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam akan memenuhi kebutuhan suatu negara dalam perdagangan internasional dan konservasi lingkungan. Oleh karenanya, sumber daya alam harus dikelola agar dapat berfungsi sebagai sarana produksi yang unggul. Kedua dimensi dalam pandangan pengelolaan sumber daya alam ini bertemu dalam konsep pembangunan berwawasan lingkungan untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui master plan tersebut, akan dapat memberikan suatu pedoman bagi sektor industri untuk selalu tidak meninggalkan aspek lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Begitu pula seharusnya praktek industri di Indonesia untuk selalu melaksanakan secara konsisten pengawasan dan pembinaan dunia industri melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) atau koordinasi lintas sektoral dalam suatu kebijakan pembangunan antara Kantor Menteri Negara Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pada kenyataannya, pengawasan dan koordinasi tersebut kurang mencukupi dalam perdagangan internasional khususnya sebagai efek dari penilaian ketat dari negara-negara maju terhadap aspek lingkungan pada setiap kegiatan ekspor oleh negara-negara sedang berkembang.

² Ibid., hlm. 6-7

Negara-negara maju khususnya Group of Eight (untuk selanjutnya disebut G-8), selalu meminta bukti bahwa suatu produk telah memenuhi standar ramah lingkungan yaitu standarisasi yang berasal dari International Standardization Organization seri 14000 (atau lebih dikenal dengan ISO 14000) yang menggambarkan adanya sistem manajemen lingkungan dari suatu perusahaan. Dengan dipenuhinya standar tersebut memberikan arti adanya pertanggungjawaban perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Hal penting yang terdapat di dalamnya adalah analisis atau penilaian siklus lingkungan hidup. Dengan persyaratan lingkungan tersebut, dikhawatirkan muncul proteksi terselubung untuk produk-produk domestik suatu negara dalam hal ini secara khusus terhadap produk ekspor Indonesia. Karena dengan alasan tidak ramah lingkungan yang tidak transparan, produk ekspor Indonesia akan ditolak.

Pada prinsipnya perlindungan produk domestik melalui tindakan non tarif dilarang seperti dengan menggunakan isu lingkungan untuk menciptakan proteksi terselubung. Tindakan non tarif akan mematikan mekanisme pasar karena meniadakan kompetisi dan transparansi, serta selalu menimbulkan konflik dalam perdagangan internasional. Masalah tersebut tidak sejalan dengan cita-cita liberalisasi perdagangan (free trade) yang berusaha lebih meningkatkan dan membuka akses pasar bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dalam rangka peningkatan keadilan dan kemakmuran di seluruh dunia. Liberalisasi perdagangan juga berusaha untuk meniadakan hambatan-hambatan khususnya melalui isu

lingkungan yang dimanfaatkan suatu negara untuk membendung ekspor produk-produk tertentu negara lain.

Pada tahun 1991 terjadi kasus “Tuna Dolphin” antara Amerika Serikat dengan Mexico. Dalam kasus tersebut Amerika Serikat menolak ekspor ikan tuna Mexico yang dianggap telah mengabaikan persyaratan penangkapan ikan seperti yang ditetapkan oleh hukum Amerika Serikat yang bertujuan melindungi populasi lumba-lumba yang ada di Laut Pasifik. Panel General Agreement on Tariff and Trade (GATT) menyatakan bahwa praktek perdagangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut tidak dapat dibenarkan menurut pasal XX GATT³.

Pada 1996 terjadi kasus “Gazoline Case” yang merupakan sengketa mengenai pengaturan standar kebersihan bahan bakar minyak terhadap kelestarian alam yang pada kenyatannya persyaratan tersebut diterapkan lebih berat (diskriminatif) kepada pihak eksportir. Negara Brazil dan Venezuela yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Amerika Serikat atas kasus ini mengadu kepada Panel World Trade Organization (WTO) dengan menyatakan keputusan Amerika Serikat melanggar ketentuan GATT pasal I tentang Most Favoured Nation, pasal III tentang National Treatment, dan pasal II Persetujuan WTO tentang hambatan-hambatan teknis (non tarif) perdagangan. Panel WTO menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat telah melanggar pasal XX GATT karena telah mempraktekkan proteksi terselubung dan diskriminasi.

³ Yohanes Triyana, Penetapan Persyaratan Lingkungan Dalam Perdagangan Internasional (Yogyakarta, Justitia et Pax, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya: 1997), hlm.4

Pada sisi yang lain praktek-praktek perdagangan internasional juga harus responsif terhadap kelestarian alam. Awalnya dapat dimulai dari tahap proses industri atau pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di suatu negara. Di Indonesia sendiri pada dasarnya proses pembangunan bidang industri telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang memadai khususnya akses industri terhadap kelestarian lingkungan hidup yaitu mengenai analisis dampak lingkungan/AMDAL termasuk juga kaitannya dengan analisis siklus hidup. Deskripsi yang paling umum mengenai analisis siklus hidup dikenal sebagai pendekatan “*cradle to grave*”. Dalam bahasa standar manajemen lingkungan berarti menggunakan proses-proses dalam program manajemen lingkungan yaitu analisis evaluasi dampak, untuk menyusun suatu permasalahan dan penyelesaiannya dari segi pencemaran, perusakan, dan penggunaan sumber daya alam. Hal ini diorientasikan pada penelusuran ke hulu dari pemasok bahan sampai ke hutan atau ke daerah pertanian, atau ke hilir ke distributor dan pemakai langsung serta pembuangan akhir dari limbah. Hal penting yang tidak terpisahkan dari standar itu adalah elemen sosial, yaitu faktor kepedulian perusahaan terhadap kelangsungan hidup masyarakat di sekitar perusahaan tersebut⁴.

Dengan mekanisme tersebut terlihat sangat rumitnya penerapan standar lingkungan yang diinginkan negara-negara maju. Tidak dipungkiri pola yang ada membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut justru dapat menjadi hambatan (*barrier*) terhadap akses pasar (*entry into market*) perusahaan-perusahaan

⁴ Brian Rothery, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 (Jakarta, Pustaka Biraman: 1996), hlm.113

yang belum siap dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standarisasi itu. Padahal dengan sangat jelas Rekomendasi 103 (Action Plan) Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan bahwa masalah lingkungan (*environmental concern*) tidak perlu diarahkan untuk menciptakan hambatan dalam perdagangan internasional (hambatan non tarif).

Meskipun tindakan non tarif dilarang, dalam beberapa hal dapat dibenarkan sebagai pengecualian. Ketentuan itu diatur pada pasal XX GATT dengan tujuan perlindungan moral publik, perlindungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan, serta konservasi sumber-sumber daya alam. Tindakan-tindakan atas dasar ketentuan itu tidak diperkenankan bersifat diskriminatif dan sebagai praktek proteksi terselubung.⁵

Masalah-masalah persyaratan lingkungan atas suatu produk yang diinginkan negara-negara maju diterapkan dengan memanfaatkan pasal XX GATT itu dan pada kenyatannya menimbulkan konflik karena dianggap menciptakan hambatan perdagangan internasional.⁶

B. PERMASALAHAN

Berkaitan dengan terdapatnya kasus-kasus penolakan ekspor yang dilandasi isu persyaratan lingkungan hidup dan telah adanya pengaturan standarisasi

⁵ Y. Triyana, op.cit

⁶ Ibid.

yang memuat persyaratan lingkungan hidup serta telah masuknya Indonesia menjadi peserta ISO 14000, maka muncul masalah yang harus dihadapi Indonesia yaitu :

Apakah persyaratan dalam ISO 14000 mengenai sistem manajemen lingkungan dapat menjadi hambatan perdagangan secara teknis terhadap aktivitas ekspor Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kontribusi dan pengaruh sistem manajemen lingkungan dalam ISO 14000 sebagai suatu standar lingkungan dalam industri dan perdagangan terhadap ekspor Indonesia
2. Mengetahui hambatan perdagangan internasional secara teknis yang diakibatkan oleh adanya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Mengetahui peran ISO 14000 dalam membantu pelaksanaan perlindungan lingkungan melalui aktivitas industri dan perdagangan Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi dunia industri untuk lebih serius memberikan perhatian kepada aspek dan dampak lingkungan
2. Sebagai latar belakang berpikir bagi Pemerintah RI untuk mempersiapkan regulasi dan teknologi secara lebih terarah khususnya sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam ISO 14000

3. Dengan bahan pertimbangan dan latar belakang tersebut dunia usaha dapat mengantisipasi atau menghindari upaya-upaya protektif negara lain terhadap aktivitas eksportnya

E. KEASLIAN PENELITIAN

Karya ilmiah dengan topik standardisasi dan persyaratan lingkungan pernah ditulis oleh Bapak Y.Triyana SH., M.Hum dalam majalah *Justitia Et Pax* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta edisi Bulan September-Oktober 1997 dengan judul *Penetapan Persyaratan Lingkungan Dalam Perdagangan Internasional*. Selain itu, karya ilmiah dengan topik ecolabelling sebagai salah satu upaya konservasi lingkungan hidup menjadi materi skripsi Saudara Titien Rahayu SH dengan menengahkan judul *Perlindungan Kualitas Hutan Melalui Pengaturan Lembaga Ecolabelling Indonesia Dalam perdagangan Produk Kayu Tropis Indonesia*.

Tesis ini dilaksanakan jauh dari maksud untuk mencari kesamaan dengan dua karya ilmiah terdahulu sebab tesis ini diajukan dengan sudut pandang yang lebih sempit melalui ISO 14000 Series khususnya pada pembahasan Sistem Manajemen Lingkungan dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekspor Indonesia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bagian isi dari tesis ini berisi bab pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka teori, cara penelitian, hasil penelitian/pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

Bab I sebagai bagian pendahuluan menguraikan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan yang mengemukakan dapat terjadinya hambatan perdagangan khususnya mengenai pengaruh persyaratan lingkungan hidup dalam ISO 14000 terhadap aktivitas ekspor Indonesia dalam rangka perdagangan internasional. Kemudian berturut-turut menyajikan tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan tesis ini.

Bab II merupakan bagian untuk tinjauan pustaka dan kerangka teori yang sekaligus mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Bagian ini memuat pustaka dan berbagai kajian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III memuat cara penelitian yang digunakan. Cara penelitian ini memuat uraian tentang jenis penelitian, penentuan sample, lokasi penelitian, dan metode analisis data. Cara penelitian ini menggambarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam upaya pengumpulan data di lokasi penelitian.

Bab IV adalah bagian pembahasan dan hasil penelitian yang secara rinci menguraikan peraturan dan fakta-fakta persyaratan lingkungan dan sistem manajemen lingkungan dalam industri dan perdagangan sesuai ISO 14000 sebagai variabel pertama serta menguraikan pelaksanaan berdasar peraturan-peraturan dan fakta-fakta perdagangan internasional khususnya terhadap aktivitas ekspor Indonesia sesuai ketentuan dari perjanjian internasional dan organisasi perdagangan internasional yaitu GATT/WTO. Kemudian kedua variabel tersebut digabungkan dengan dilengkapi peraturan dan fakta-fakta yang lain untuk menemukan pengaruh

persyaratan lingkungan terhadap aktivitas ekspor Indonesia dalam rangka perdagangan internasional.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat sebagai jawaban dari pengaruh persyaratan lingkungan terhadap aktivitas ekspor Indonesia dalam rangka perdagangan internasional. Selain itu kesimpulan juga dilengkapi penjelasan mengenai kebenaran hipotesis yang dikemukakan. Saran diajukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup, perindustrian dan perdagangan baik akademisi maupun praktisi di Indonesia.